

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Profil BAZNAS Kabupaten Banjar**

Pada awalnya, pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Banjar dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Setelah adanya aturan tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, maka Bupati Banjar mengeluarkan SK Nomor 188.45/100/KUM/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar Periode 2017-2022.

BAZNAS Kabupaten Banjar adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat serta membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Selain menerima zakat, Baznas juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAZNAS Kabupaten Banjar merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang sifatnya mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Banjar bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Banjar serta Kementerian Agama Kabupaten Banjar.

BAZNAS Kabupaten Banjar beralamat di Jl. A. Yani KM 37,5 Kel. Sungai Paring, Martapura (Gedung Islamic Center KH. Anang Djazouly Seman). BAZNAS Kabupaten Banjar menjalankan tugas berdasarkan:

- a. UU Nomor 23 Tahun 2011
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
  - c. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017
  - e. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/337/KUM/2022
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banjar


BAZNAS Kabupaten Banjar memiliki visi: “Terwujudnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang profesional, transparan, amanah dan mandiri dengan berbasiskan kemitraan”. Adapun misinya, yaitu:

- a. Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS Kabupaten Banjar sehingga menjadi lebih profesional , transparan, amanah dan mandiri.
- b. Menggalang kemitraan dengan muzakki dan masyarakat.
- c. Meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk masyarakat yang berhak menerimanya.

### 3. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banjar Periode 2022-2027**



*Sumber: BAZNAS Kabupaten Banjar 2022-2017*

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan yaitu:

- a. Bidang Pengumpulan. Uraian tugasnya sebagai berikut:
  - 1) Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran bidang pengumpulan.
  - 2) Tercapainya target pengumpulan ZIS serta dana sosial keagamaan lainnya.
  - 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengumpulan potensi ZIS di Kabupaten Banjar.
  - 4) Bertanggungjawab dalam proses pengumpulan dana ZIS.
  - 5) Melakukan penilaian dan evaluasi mingguan terhadap kemajuan kegiatan pengumpulan.
- b. Bidang Pendistribusian. Uraian tugasnya sebagai berikut:
  - 1) Menyusun SOP pendistribusian dan pendayagunaan.
  - 2) Membuat program kerja pendistribusian dan pendayagunaan.
  - 3) Menetapkan persyaratan dan kriteria mustahik.
  - 4) Melakukan seleksi dan persetujuan mustahik.
  - 5) Menetapkan relawan zakat dan pendampingan pemberdayaan.
  - 6) Membuat agenda pendistribusian dalam satu tahun.
  - 7) Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
  - 8) Melakukan koordinasi dengan mustahik.
  - 9) Melaksanakan koordinasi dengan relawan zakat dan pendampingan pemberdayaan.

- 10) Melaksanakan pendistribusian ZIS sesuai program.
  - 11) Melaksanakan monitoring dan dokumentasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan.
- c. Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. Uraian tugasnya sebagai berikut:
- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat Kabupaten Banjar.
  - 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kab Banjar.
  - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana poengelolaan ZIS Kabupaten Banjar.
  - 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Banjar.
  - 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Banjar.
  - 6) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Banjar.
  - 7) Penyiapan penyusunan laporan zakat tingkat Kabupaten Banjar.
- d. Bidang SDM, Administrasi dan Umum. Uraian tugasnya sebagai berikut:
- 1) Menginventaris semua surat dan proposal masuk/keluar.
  - 2) Mempersiapkan agenda dan notulen rapat.
  - 3) Pengadaan dan pemeliharaan ATK, Inventaris kantor, dan Arsip.
  - 4) Distribusi surat keluar.
  - 5) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### 4. Program BAZNAS Kabupaten Banjar

BAZNAS Kabupaten Banjar turut mendukung program pemerintah Kabupaten Banjar melalui berbagai program penyaluran yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, mengupayakan dana tersalurkan berdasarkan prinsip: skala prioritas, pemerataan, keadilan, kemitraan kepercayaan, amanah dan transparan.

Dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah, ada beberapa program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar, yaitu:

- a. Layanan pembayaran ZIS, meliputi pembayaran ZIS secara tunai di konter zakat, pembayaran ZIS melalui rekening bank atau *scan* qris, layanan jemput zakat serta *payroll system* melalui UPZ.
- b. Layanan muzakki, meliputi konsultasi zakat, cetak NPWZ (nomor pokok wajib zakat), cetak bukti setor zakat dan laporan donasi serta fasilitas sms/email.
- c. Sosialisasi ZIS, meliputi media sosial dan media cetak serta tatap muka perorangan dan berkelompok.

Adapun dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul, terdapat beberapa program, yaitu:

- a. Banjar cerdas, yaitu program penyaluran dana untuk pendidikan dan sarana prasarana penunjang pendidikan bagi siswa/siswi, santri/santriwati maupun mahasiswa yang kurang mampu. Jenis penyalurannya yaitu biaya pendidikan S1 bagi mahasiswa dhuafa; beasiswa pendidikan untuk santri, siswa madrasah dan pelajar sekolah; biaya pendidikan untuk fisabilillah; paket alat sekolah;

biaya peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan serta kerjasama program dengan UPZ sekolah dan pihak eksternal.

- b. Banjar sehat, yaitu program kesehatan baik itu penyaluran yang sifatnya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan gangguan kesehatan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Jenis programnya yaitu layanan biaya kesehatan dhuafa di rumah sakit; layanan pelunasan tunggakan BPJS dhuafa yang berobat; program pendampingan dan pelayanan kesehatan ibu hamil pra sejahtera; program penanganan stunting; menunjang kesehatan penyandang disabilitas; penunjang pelaksanaan PTM siswa SD dhuafa serta penyaluran dana untuk warga dhuafa terpapar covid-19.
- c. Banjar peduli, yaitu program kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang sifatnya konsumtif (jangka pendek) maupun produktif (jangka panjang). Jenis penyalurannya yaitu bedah rumah tidak layak huni warga dhuafa; paket sembako bedah rumah membawa berkah bagi dhuafa sekitar; penyaluran dana bencana; paket lansia bahagia; program ramadhan untuk dhuafa; program penanganan covid-19; pekan maulid berbagi kepada anak yatim di panti asuhan; penyaluran dana untuk gharim dan ibnu sabil; penyaluran isbath nikah untuk dhuafa dan khitan massal untuk anak dhuafa serta penyaluran zakat langsung oleh muzaki kepada mustahik.
- d. Banjar makmur, yaitu program pemberdayaan mustahik untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (*mustahik*) melalui bidang UMKM, Jasa &

pertanian yang berkelanjutan. Program yang dijalankan yaitu penguatan UMKM (Modal usaha produktif untuk dhuafa); pengadaan alat kerja untuk dhuafa; becak berkah serta lumbung pangan untuk mustahik dan fisabilillah.

- e. Banjar taqwa, yaitu program dakwah dan advokasi yang bertugas menyediakan sumber daya untuk mendukung kegiatan dakwah, sarana dakwah, sarana ibadah serta pembinaan dan pendampingan keumatan termasuk muallaf agar menjadi muslim dan muslimah yang kaffah. Programnya yaitu pembinaan muallaf; paket alat sholat dan santunan tunai untuk muallaf yang baru masuk Islam; ibadah kurban; bantuan pesantren, madrasah dan panti asuhan; bantuan masjid dan musholla; biaya untuk sidang isbat nikah warga dhuafa serta tali kasih untuk palestina.

## **B. Analisis Data dan Hasil Penelitian**

### **1. Deskripsi Hasil Wawancara**

Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di BAZNAS Kabupaten Banjar, ada informan yang berperan sebagai pemberi informasi. Informan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Nama : Ahmad Alfi, S.Pd
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Jabatan : Amil Pelaksana Bidang Pengumpulan

- b. Nama : H. Gusti Rachmadi Syafri, S.Sos  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Perencanaan Keuangan dan  
Pelaporan

2. Penerapan sistem pengendalian internal pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Banjar

Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi aset suatu organisasi serta mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Banjar merupakan upaya pengawasan atas kegiatan pengelolaan zakat, infak dan sedekah mulai dari perencanaan sampai dengan pendayagunaannya. Sistem pengendalian internal pada BAZNAS Kabupaten Banjar sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta aturan-aturan dan prosedur yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Banjar.

Pengendalian internal yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar meliputi: adanya struktur organisasi, adanya uraian tugas, adanya pencatatan dokumen, adanya auditor internal, serta adanya laporan keuangan.

Struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Banjar sudah tersedia. Struktur organisasi berfungsi sebagai penunjuk peran dan tugas masing-masing karyawan dalam jangka waktu tertentu serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam suatu kepengurusan. Struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Banjar meliputi Ketua;

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan; Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian; Wakil Ketua III Bidang Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan; Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi dan Umum; Amil Pelaksana Bidang Pengumpulan; Amil Pelaksana Bidang Pendistribusian; Amil Pelaksana Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan serta Amil Pelaksana Bidang SDM, Administrasi dan Umum.

Uraian tugas di BAZNAS Kabupaten Banjar juga sudah tersedia. Uraian tugas berfungsi sebagai panduan kerja, sebagai program evaluasi, sebagai acuan untuk menilai kinerja, sebagai acuan untuk kompetensi terhadap pemegang jabatan, serta sebagai dasar bagi audit organisasi dan tata kerja. Uraian tugas di BAZNAS Kabupaten Banjar sudah jelas bagiannya masing-masing.

Pencatatan dokumen di BAZNAS Kabupaten Banjar juga sudah dilakukan. Setiap transaksi atau kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan zakat, infak dan sedekah selalu dilakukan pencatatan, mulai dari pengumpulan, pendistribusian sampai dengan pendayagunaan. Pencatatan ini berfungsi sebagai bukti dan pertanggung jawaban atas segala kegiatan.

BAZNAS Kabupaten Banjar sudah menerapkan auditor internal. Seluruh laporan pengelolaan terkait dana zakat, infak dan sedekah akan dilakukan audit oleh pihak internal BAZNAS Kabupaten Banjar. Biasanya, audit dilakukan sebelum dikeluarkan sebagai bentuk laporan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar (Bupati).

Dalam pelaporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Banjar menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Manajemen Informasi Baznas atau disebut juga dengan

SIMBA. SIMBA merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan untuk memenuhi peran koordinator zakat nasional, sehingga dapat terwujud sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Dengan sistemnya yang berbasis *online* ini, peran koordinator zakat dapat menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Dana yang dikelola oleh sistem SIMBA adalah dana transaksi kas masuk yang berasal dari muzaki (dana zakat, infak dan sedekah), transaksi kas untuk pendistribusian zakat, infak dan sedekah untuk mustahik, serta dana operasional yang digunakan amil untuk menghimpun serta mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah.

Dalam pelaporannya, SIMBA mempunyai dua sistem informasi, yaitu sistem informasi operasional (SIO) dan sistem informasi pelaporan (SIP). Sistem informasi pelaporan (SIP) digunakan sebagai informasi mengenai pelaporan dana zakat yang meliputi bukti setoran zakat mulai dari pendaftaran hingga pembayaran.

Dalam penggunaan SIMBA, pengelola zakat wajib menyampaikan laporan atau koreksi laporan secara *online* melalui SIMBA. Penyampaian laporan pengelolaan zakat melalui SIMBA dilakukan melalui input data manual dan pertukaran data *host to host*. Transaksi-transaksi yang terjadi secara rutin diinput setiap hari dan akan dilakukan *closing* harian untuk bagian laporan keuangan, sehingga untuk *update* jumlah yang masuk maupun keluar bersifat *real-time*. Laporan yang disampaikan melalui SIMBA menjadi sumber data utama dalam penilaian kinerja bagi seluruh pengelola zakat.

Data yang disampaikan dan dilaporkan melalui SIMBA meliputi:

- a. Data umum kelembagaan.
- b. Data pengumpulan ZIS-DSKL.
- c. Data muzakki dan donatur.
- d. Data penyaluran ZIS-DSKL.
- e. Data mustahik dan penerima manfaat.
- f. Data tata kelola.
- g. Data off balance sheet ZIS-DSKL.
- h. Data dukungan pemerintah daerah.

Bagi pengelola zakat yang tidak menyusun dan melaporkan melalui SIMBA, maka akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Surat Peringatan.
- b. Larangan keterlibatan dalam agenda BAZNAS.
- c. Perintah dilakukan audit.
- d. Larangan penggunaan dana amil untuk operasional Pengelola Zakat tsb.
- e. Pemberitahuan kepada Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan terhadap dana zakat, infak dan sedekah yaitu harus mengikuti standarisasi dalam penyalurannya. Selain itu, harus sesuai berdasarkan Al Qur'an dan Hadits, tidak keluar dari jalur 8 asnaf.


Adapun upaya yang dilakukan untuk menemukan apakah ada kekeliruan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Banjar akan

melakukan pengecekan dari kwitansi laporan. Setiap penyaluran zakat, infak dan sedekah memiliki kwitansi, yang mana di kwitansi tercantum tujuan penyalurannya, ke mana dana disalurkan. Di kwitansi tersebut terdapat nama, alamat dan besar bantuan orang yang menerima dana. Selain itu, terlampir juga fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Miskin dan sebagainya.

Kemudian, untuk pengajuan yang datang ke BAZNAS, wajib dilakukan verifikasi, yang mana pengelola zakat akan datang dan melakukan wawancara secara langsung dengan calon penerima dana bantuan. Dari wawancara tersebut, maka akan dinilai apakah calon penerima memang benar termasuk dalam 8 asnaf atau tidak. Selain itu juga dilakukan verifikasi melalui tenaga sukarela kecamatan dari Dinas Sosial untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyaluran.

**Gambar 4.2**

**Kerangka Proses Pelaporan**



**Tabel 4.1**

**Laporan Pengelola Zakat**

<b>Laporan</b>	<b>Batas Waktu</b>	<b>Tambahan</b>
Harian	Setiap akhir hari	-
Bulanan	Setiap tanggal 10 di bulan berikutnya	-
Triwulanan	15 Apr (Triwulan I); 15 Jul (Triwulan II); 15 Okt (Triwulan III); 15 Jan (Triwulan IV)	-

Semesteran	15 Jul (Semester I); 15 Jan (Semester II)	Melampirkan LK unaudited
Tahunan	15 Jan tahun berikutnya	Melampirkan LK unaudited (15 Jan) Menyerahkan LK audited (15 Jul)


**Tabel 4.2**

**Data Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infak/Sedekah</b>
2017	Rp 76.720.000	Rp 408.090.742
2018	Rp 233.570.500	Rp 485.546.300
2019	Rp 185.562.080	Rp 596.257.886
2020	Rp 131.103.363	Rp 1.899.060.352
2021	Rp 175.490.200	Rp 1.797.540.170
Jumlah	Rp 802.446.143	Rp 5.186.495.450

**Gambar 4.3**

**Grafik Penyaluran 5 Tahun Kerja**



3. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Banjar dalam penerapan pengendalian internal pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Banjar dalam penerapan sistem pengendalian internal diantaranya yaitu SDM yang belum sepenuhnya memadai, yang mana masih kurangnya SDM dalam beberapa hal kompetensi yang diperlukan. Selain itu, belum maksimalnya kegiatan. Program atau kegiatan dalam pendistribusian masih belum tercapai sepenuhnya disebabkan oleh dana pengumpulan

yang masih tergolong sangat sedikit dari standar yang ditentukan oleh pusat, hal ini disebabkan oleh masih minimnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas.

4. Analisis sistem pengendalian internal pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem pengendalian internal di BAZNAS Kabupaten Banjar pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah, penerapan pengendalian internal di BAZNAS Kabupaten Banjar sudah memenuhi beberapa unsur, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian BAZNAS Kabupaten Banjar dapat dikatakan cukup baik. Integritas dan nilai-nilai etis terhadap karyawan, baik pimpinan maupun pelaksana sudah diterapkan, seperti jujur, amanah serta transparan. Hal ini sesuai dengan asas Baznas. Komitmen terhadap kompetensi di BAZNAS Kabupaten Banjar juga sudah cukup baik. Karyawan yang ditunjuk memiliki komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, namun ada beberapa penempatan karyawan yang belum sesuai dengan standar kompetensi, maksudnya adalah basic pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan. Filosofi dan gaya operasi manajemen sudah diterapkan dengan cukup baik, seperti interaksi yang aktif antara wakil ketua dengan amil pelaksana di bidangnya masing-masing. Struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Banjar juga sudah tersedia, yang mana hal ini menjadi kejelasan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan.

Kebijakan dan praktik SDM juga sudah cukup baik, setiap karyawan diberikan arahan dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, karyawan yang melanggar atau tidak mentaati aturan akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

b. Penilaian risiko

Dalam penilaian risiko, BAZNAS Kabupaten Banjar belum menerapkan kebijakan penilaian risiko secara khusus, baik risiko yang sifatnya internal maupun eksternal. Penilaian risiko sebenarnya sangat penting guna menghindari risiko yang lebih besar terjadi dan agar kegiatan berjalan lebih efektif.

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian BAZNAS Kabupaten Banjar cukup baik. Pemisahan tugas di BAZNAS Kabupaten Banjar sudah cukup memadai, tugas pokok dan fungsinya masing-masing sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi dan uraian tugas yang sudah jelas. Lalu, untuk otorisasi yang sesuai atas transaksi dan aktivitas. Otorisasi di BAZNAS Kabupaten Banjar dilakukan dengan pimpinan/ketua memberikan kewenangan kepada bawahan/karyawan dengan menyetujui segala kegiatan tertentu dan dalam batas yang ditetapkan. Dokumen dan catatan BAZNAS Kabupaten Banjar juga sudah memadai. Setiap transaksi yang terjadi mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, tidak hanya diinput secara *online*, akan tetapi juga dilakukan pencatatan secara manual. Dalam hal pengendalian

fisik atas aktiva dan catatan, BAZNAS Kabupaten Banjar melakukan pencatatan atas segala transaksi yang terjadi, baik itu pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan selalu diarsipkan sebagai tanda bukti serta bentuk pertanggung jawaban.

d. Informasi dan Komunikasi

Dalam hal informasi, BAZNAS Kabupaten Banjar belum sepenuhnya memberikan informasi yang transparan terhadap pelaporan dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun dan didistribusikan. BAZNAS Kabupaten Banjar belum memiliki website yang memuat informasi dan laporan kegiatan yang dilakukan. Informasi ini sebenarnya sangat penting dikarenakan akan sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Baznas.

e. Pemantauan

Dalam pemantauan, BAZNAS Kabupaten Banjar sudah menerapkan audit internal dan audit syariah. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banjar juga selalu diawasi serta bertanggung jawab kepada Kementerian Agama dan Bagian Kesejahteraan Sosial di Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk mengirimkan laporan.